



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan R.A.A. Kusmasubrata No. 3 Telp (0265) 773709
CIAMIS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 421.9/4667 -Disdikbud/2016

TENTANG
IZIN PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIAMIS,

Memperhatikan : Surat dari Ketua Yayasan Hasinul Fitriyah Desa Rancah Kecamatan Rancah Nomor : 08/YNKA/VIII/2016 tanggal 22 Juli 2016. perihal Permohonan izin Pendirian Lembaga Kursus & Pelatihan (LKP) dari :

Nama : **NURDIN SOLEH, M.Pd**
Selaku Ketua Yayasan Nurul Huda

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Legalitas Formal dan pengakuan atas Status Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) ;
b. bahwa untuk keperluan pembinaan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik serta perlindungan kepada masyarakat;
c. Bahwa dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan Pendidikan Kursus dan Pelatihan sesuai dengan rumpun dan jenisnya;
d. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) tersebut dipandang perlu ditetapkan LKP melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2004, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom;
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, tentang pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, telah diubah dengan PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang telah diubah dengan PP Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas PP Nomor 17 tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2010 tentang NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) di Bidang Pendidikan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 81 tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 29 tahun 2014 tentang Tugas , fungsi dan tata kerja Unsur Organisasi Dinas di lingkungan Pemerintah Kab. Ciamis.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberi Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang memberi layanan Pendidikan Kursus dan Pelatihan kepada masyarakat sebagi berikut :
- Nama lembaga : **LKP NURUL HUDA.**
Jenis Kursus : Komputer
Rumpun : Jasa
Alamat : Dusun Hujung Tiwu 2 Rt/Rw 06/02 Desa Hujung Tiwu
Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis
- KEDUA : Izin LKP sebagaimana pada diktum pertama berlaku selama LKP tersebut keberadaannya diperlukan oleh masyarakat dan program yang dilayaninya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- KETIGA : LKP tersebut dapat melayani Kursus dan Pelatihan berdasarkan rumpun dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi/potensi daerah setempat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciamis
Pada tanggal : 01 September 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIAMIS,



H. TOTO MARWOTO

Tembusan:

- Yth. 1. Bapak Bupati Ciamis
2. Inspektur Kabupaten Ciamis
3. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Panjalu